



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Kusuma als. Abrok bin Suryono
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/11 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pajaten Rt. 002 Rw. 003 Desa Sinarbaya
Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa didampingi Dwi Armelia, S.H.,M.H. yang berkantor di PKBH (Pusat Kajian dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 29 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Kusuma als. Abrok bin Suryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kusuma als. Abrok bin Suryono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih total berat netto seluruhnya 19,09 Gram dengan rincian :
Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan LAB sebanyak 10,00 gram
Dimusnahkan sebanyak 9,09 gram
 1. 1 (satu) Unit Hanphone merk Iphone warna Gold milik terdakwa;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa Hendra Kusuma als. Abrok bin Suryono pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Karawang maka Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 08.00 wib terdakwa Hendra Kusuma als. Abrok bin Suryono menghubungi saudari Suryani (DPO) yang pada intinya ingin memesan Narkoba Jenis Sabu namun dengan kesepakatan barang tersebut terdakwa ambil dulu nanti ketika barang tersebut sudah habis terjual terdakwa akan membayarkannya kepada saudari surnyani setelah bersepakat saudari Suryani mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkoba Jenis Sabu tersebut sesuai dengan Maps yang diberikan oleh Saudari Suryani yaitu di Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten, selanjutnya atas arahan dari Saudari Suryani tersebut terdakwa berangkat dari karawang menggunakan angkutan Umum melalui di pinggir jalan tol KM 50, hingga pukul 11.00 wib terdakwa sampai di Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten sesuai arahan Saudari Suryani dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil mendapatkan tempelan Narkoba Jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana harga per Gramnya sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun pembayarannya terdakwa berikan jika barang tersebut sudah terjual semua. Setelah terdakwa berhasil menemukan tempelan tersebut berupa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pergi dengan membawa paket Narkoba tersebut pulang kembali ke Karawang

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dengan menggunakan angkutan umum menuju karawang hingga sampai sekira pukul 17.00 wib terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dan turun dari angkutan umum di jembatan layang KM 50 yang beralamat di Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang barusajater dakwa turun dari angkutan umum kemudian berjalan kaki akan menuju kerumah terdakwa tidak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh saksi Dady Trianadan Saksi Jejen Jaenudin (masing-masing Anggota BNNK Karawang yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan di daerah Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang ada yang sering menjual dan menyalah gunakan Narkotika, atas informasi tersebut saksi saksi Dady Triana dan Saksi Jejen Jaenudin melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Kusuma alias Abrokbin Suryono dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang berada di dalam celana dalam terdakwa serta terdapat diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold milik terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari SURIYANI (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor kepolisian Polres Karawang guna di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dari SURIYANI (DPO), yang Pertama terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari SURIYANI pada hari selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wib di sebuah Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mengakui untuk yang pertama barang tersebut sudah habis terjual semua dan terdakwa telah membayarkannya kepada saudari SURIYANI, yang Kedua pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 08.00 wib ditempat yang sama di sebuah Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap pihak kepolisian.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima atau membeli 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Saudari SURIYANI (DPO) tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa Hendra Kusuma alias Abrok bin Suryono berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikankristal warna putih, jumlah Sampel A : 1 semple, Berat Netto Awal : 10,1570 Gram, Sample A Berat Netto Akhir : 10,1007 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL129DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir di dalam berkas perkara)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pun pemerintah pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Hendra Kusuma als. Abrok bin Suryono pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Jembatan Layang KM 50 Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Dady Trianadan Saksi Jejen Jaenudin (masing-masing Anggota BNNK Karawang) yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan di daerah Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang ada yang sering menjual dan menyalah gunakan Narkotika, atas informasi tersebut saksi Dady Trianadan Saksi Jejen Jaenudin melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Kusuma als. Abrok bin Suryono dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold milik terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warnaputih tersebut terdakwa dapatkan dari saudari Suryani(DPO), selanjutnya terdakwa besertabarang buktidiamankan dan di bawa kekantor kepolisian Polres Karawang guna di proses hukum lebihlanjut.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa dari saudari Suryani pada hariJum'attanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekirapukul 08.00 wibdi sebuah Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Bahwa maksud dan tujuan terdakwamenerimaataumembeli serta menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih sehargaRp 18.000.000,00 (delapan belasjuta rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Saudari SURYANI (DPO) tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.

BahwaHasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa Hendra Kusuma als. Abrok bin Suryonoberupa1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristalwarna putih, jumlahSampel A : 1 semple, BeratNetto Awal : 10,1570 Gram, Sample A Berat Netto Akhir : 10,1007 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL129DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir didalam berkas perkara)

Bahwa Terdakwatidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pun pemerintah pada saat terdakwa memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dady Triana S.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi Dady Trianadan Saksi Jejen Jaenudin (masing-masing Anggota BNNK Karawang) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendra Kusuma alias Abrokbin Suryonopada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 17.00 wib bertempat Jembatan Layang KM 50 Desa Simabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Dady Trianadan Saksi Jejen Jaenudin (masing-masing Anggota BNNK Karawang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan di daerah Desa Simabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang ada yang sering menjual dan menyalahgunakan narkoba, atas informasi tersebut saksi Dady Trianadan Saksi Jejen Jaenudin melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Kusuma alias Abrokbin Suryono dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold milik terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut terdakwa dapat dari saudari Suryani (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor kepolisian Polres Karawang guna di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah di interogasi terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih tersebut dari saudari Suryani pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 08.00 wib di sebuah Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan saat diinterogasi terdakwa menerangkan cara saksi mendapatkan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 08.00 wib terdakwa Hendra Kusuma alias Abrobkin Suryono menghubungi saudara Suryani (DPO) yang pada intinya ingin memesan Narkoba Jenis Sabu namundengan kesepakatan barang tersebut terdakwa ambil dulunanti ketika barang tersebut sudah habis terjual terdakwa akan membayarkannya kepada saudara Suryani setelah bersepakat saudara Suryani mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkoba Jenis Sabu tersebut sesuai dengan Maps yang diberikan oleh saudara Suryani yaitu di Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten, selanjutnya atas arahan dari saudara Suryani terdakwa berangkat dari Karawang menggunakan angkutan Umum melalui di pinggir jalan tol KM 50, hingga pukul 11.00 wib terdakwa sampai di Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten sesuai arahan saudara Suryani dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil mendapatkan tempelan Narkoba Jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana harga per Gramnya sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun pembayaran nya akan terdakwa berikan jika barang tersebut sudah terjual semua. Setelah terdakwa berhasil menemukan tempelan tersebut berupa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pergi dengan membawa paket Narkoba tersebut pulang kembali ke Karawang, selanjutnya terdakwa pulang dengan menggunakan angkutan umum menuju Karawang hingga sampai sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai dan turun dari angkutan umum di jembatan layang KM 50 yang beralamat di Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang barusaja terdakwa turun dari angkutan umum kemudian berjalan kaki akan menuju ke rumah terdakwa tidak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh saksi Dady Trianadan Saksi Jejen Jaenudin (masing-masing Anggota BNNK Karawang)
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menerima atau membeli serta menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terdakwa dapatkandari Saudari Suryani (DPO) tersebut untuk terdakwa jualkembali kepada orang lain, namunbelum sempat terjual terdakwa sudah saksi tangkap.

- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Instansiterkait pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalamjualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenissabu-sabu (Metamfetamina) tersebut.
- Bahwa benar saksimembenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jejen Jaenudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaatdiperiksa di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwasaksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidakada hubungan keluarga dan tidakada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkasperkara.
- Bahwasaksi mengerti diperiksasaatini sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi Dady Triana dan Saksi Jejen Jaenudin (masing-masing Anggota BNNK Karawang) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendra Kusuma alias Abrokbin Suryono pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 17.00 wib bertempat Jembatan Layang KM 50 Desa Simabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi DadyTriana dan Saksi Jejen Jaenudin (masing-masing Anggota BNNK Karawang) yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan di daerah Desa Simabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang ada yang sering menjual dan menyalah gunakan Narkotika, atas informasi tersebut saksi DadyTriana dan Saksi Jejen Jaenudin melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Kusuma alias Abrokbin Suryono dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadapa pterdakwa di temukanbarang bukti berupa1 (satu) bungkus

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berisikan Kristal warnaputih yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold milik terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warnaputih tersebut terdakwa dapatkandari saudari Suryani (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa kekantor kepolisian Polres Karawang guna di proses hukum lebihlanjut.

- Bahwas aksi menerangkan setelah di introgasiterdakwa mengakui mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warnaputih tersebut dari saudari Suryani pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekirapukul 08.00 wib di sebuah Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- Bahwas aksi menerangkan saat di introgasiterdakwa menerangkan cara aksi mendapatkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 08.00 wib terdakwa Hendra Kusuma alias Abrokbin Suryono menghubungi saudari Suryani (DPO) yang pada intinya ingin memesan Narkotika Jenis Sabu namun dengan kesepakatan barang tersebut terdakwa ambil dulu nanti ketika barang tersebut sudah habisterjual terdakwa akan membayarkannya kepada saudari Suryani setelah bersepakat saudari Suryani mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut sesuai dengan Maps yang diberikan oleh saudari Suryani yaitu di Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten, selanjutnya atas arahan dari saudari Suryani tersebut terdakwa berangkat dari karawang menggunakan angkutan Umum melalui di pinggir jalan tol KM 50, hingga pukul 11.00 wib terdakwa sampai di Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten sesuai arahan saudari Suryani dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil mendapatkan tempelan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana harga per Gramnya sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun pembayarannya akan terdakwa berikan jika barang tersebut sudah terjual semua. Setelah terdakwa berhasil menemukan tempelan tersebut berupa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergidengan membawa paket Narkotika tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kembalike Karawang, selanjutnya terdakwa pulang dengan menggunakan angkutan umum menuju karawang hingga sampai sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai dan turun dari angkutan umum di jembatan layang KM 50 yang beralamat di Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang barusaja terdakwa turun dari angkutan umum kemudian berjalan kaki akan menuju kerumah terdakwa tidak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh saksi DadyTriana dan Saksi Jejen Jaenudin (masing-masing Anggota BNNK Karawang)

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menerima atau membeli serta menyimpan1 (satu) bungkus plastic beningbesarberisikan Kristal warna putih sehargaRp 18.000.000,00 (delapan belasjuta rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Saudari Suryani (DPO) tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain, namun belum sempat terjual terdakwa sudah saksi tangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Instan siterkait pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (Metamfetamina) tersebut.
- Bahwa benarsaksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwaterdakwa pada saatpemeriksaan di persidangandalamkeadaansehatjasmani dan rohani.
- Bahwaterdakwamengertiisidan tidak keberatan dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh JaksaPenuntutUmum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwaterdakwa menerangkan dirinya sudah pernah dihukum dalam perkara lain.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangan saksi – saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksasaat ini sehubungan dengan perkara membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menerima, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk di dengarkan di persidangan dalam perkara yang ia hadapi saat ini.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saat ini terdakwa tidak akan menggunakan penasehat hukum / pengacara atau advokasi untuk mendampingi, melainkan akan dihadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 17.00 wib bertempat Jembatan Layang KM 50 Desa Simabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang Terdakwa Hendra Kusuma alias Abrok bin Suryono ditangkap oleh pihak BNNK Karawang yaitu saksi Dady Triana dan Saksi Jejen Jaenudin (masing-masing Anggota BNNK Karawang);
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold milik terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut terdakwa dapat dari Saudari Suryani (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor kepolisian Polres Karawang guna di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang berpadari saudari Suryani pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 08.00 wib di sebuah Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menerima atau membeli serta menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Saudari Suryani (DPO) tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain, namun belum sempat dijual terdakwa sudah tertangkap.
- Bahwa Terdakwa Hendra Kusuma alias Abrok bin Suryono tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Instansi terkait pada saat memiliki, menyimpan,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui akan kesalahan dan perbuatannya tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walautehlah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih total berat netto seluruhnya 19,09 Gram dengan rincian : digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan LAB sebanyak 10,00 gram, dimusnahkan sebanyak 9,09 gram

2. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphonewarna Gold milik terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa dari saudara Suryani pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 08.00 wib di sebuah Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening besa rberisikan Kristal warna putih seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima atau membeli serta menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Saudari SURYANI (DPO) tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain, namun belums empat dijual terdakwa sudah tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pun pemerintah pada saat terdakwa memiliki, meyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwaberdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa Hendra Kusuma alias Abrok bin Suryono berupa:1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih, jumlah Sampel A : 1 semple, Berat Netto Awal : 10,1570 Gram, Sample A Berat Netto Akhir : 10,1007 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman
5. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan



adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang bahwa berdasarkan teori pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah:

Menimbang, bahwatampa hak atau melawan hukum tidak diketemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa, melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam Undang-undang Narkotika tersebut di atas

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

Bahwabenerterdakwa Hendra Kusuma alsAbrok bin Suryono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk menyimpan 19,09 Gram Metam fetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Metamfetamin tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum maka perbuatan terdakwa sudah jelas bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut dapat dibuktikan dari awal perkara yaitu pada tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya untuk dalam bentuk Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I bukannya aman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa bentuk konkret dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya
Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terpenuhi seluruh unsur ini

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekira pukul 17.00 wib bertempat Jembatan Layang KM 50 Desa Simabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang Terdakwa Hendra Kusuma alias Abrok bin Suryono ditangkap oleh pihak BNNK Karawang yaitusaksi Dady Triana dan Saksi Jejen Jaenudin (masing-masing Anggota BNNK Karawang) yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menerangkan di daerah Desa Simabaya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang ada yang sering menjual dan menyalah gunakan Narkotika, atas informasi tersebut saksi DadyTrianadan Saksi Jejen Jaenudin melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Kusuma alias Abrok bin Suryono dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang disimpan terdakwa di dalam celana dalam terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold milik terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut terdakwa dapatkan dari saudari Suryani (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor kepolisian Polres Karawang guna di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa dari saudari Suryanipada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pada waktu sekirapukul 08.00 wibdi sebuah Taman Kota di daerah Sepatan Jalur Mauk Kabupaten Serang provinsi Banten terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warn aputih seharga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima atau membeli serta menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih seharga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Saudari Suryani (DPO) tersebut untuk terdakwa jual kembali

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg



kepada orang lain, namun belum sempat dijual terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal narkoba golongan I bukan tanaman tersebut yaitu Menguasai Narkoba Jenis Sabu-sabu.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah Menguasai Narkoba Golongan I Bukan tanaman Jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu Menguasai Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu terpenuhi maka unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti;

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Narkoba Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa Hendra Kusuma alias Abrok bin Suryono berupa:1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, jumlah Sampel A : 1 sample, Berat Netto Awal : 10,1570 Gram, Sample A Berat Netto Akhir : 10,1007 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL129DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba. (terlampir didalam berkas perkara)

Bahwa Jumlah total keseluruhan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih Milik terdakwa yaitu total berat netto seluruhnya 19,09 Gram dengan rincian :

- Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan LAB sebanyak 10,00 gram
- Dimusnahkan sebanyak 9,09 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa Hendra Kusuma alias Abrok bin Suryono berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, jumlah Sampel A : 1 sample, Berat Netto Awal : 10,1570 Gram, Sample A Berat Netto Akhir : 10,1007 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL129DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir didalam berkas perkara)

Bahwa Jumlah total keseluruhan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih Milik terdakwa yaitu total berat netto seluruhnya 19,09 Gram

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih total berat netto seluruhnya 19,09 Gram dengan rincian digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan LAB sebanyak 10,00 gram, dimusnahkan sebanyak 9,09 gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna Gold milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkotika, Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 26 (1) huruf b jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) mengatur bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludi pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Kusuma als Abrok bin Suryono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendra Kusuma als Abrok bin Suryono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal warna putih total berat netto seluruhnya 19,09 Gram dengan rincian :
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan LAB sebanyak 10,00 gram;
 - Dimusnahkan sebanyak 9,09 gram;
 2. 1 (satu) Unit Hanphone merk Iphone warna Gold milik terdakwa; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. , Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kukuh Udi Hartadi, SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh
Wahyudhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kukuh Udi Hartadi, SH.